



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : INDAH SUKESI
Tempat/Tanggal lahir : Bulungan, 03 Juni 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pramuka RT 02 kel. Tanjung Palas, Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 14 Desember 2018 dengan Nomor Register 89/Pdt.P/2018/PN Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama INDAH SUKESI dengan TUKIMUN (Suami) telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 April 1993 sesuai dengan akta perkawinan dengan nomor: K-1/48/IV/1993 Tanggal 16 April 1993, dan dari hasil perkawinan tersebut pemohon dikaruniai anak bernama TUTUT NADYA MUNTYALINDA dan SABELA IMELYANA;
2. Bahwa Pemohon merupakan Ibu dari anak perempuan yang lahir di Tanjung Palas Tanggal 21 September Tahun 2004 dan diberi nama SABELA IMELYANA anak ke-2 (Dua) dari pasangan suami isteri TUKIMUN dengan INDAH SUKESI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 447/180/A.1/BUL/2004 tanggal 29

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan;

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon tersebut, dikarenakan nama pemohon tersebut tercatat bernama Suami-Isteri TUKIMUN dengan INDAH SUKAISIH seharusnya nama TUKIMUN dengan INDAH SUKESI yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 447/180/A.1/BUL/2004 tanggal 29 September 2004;
4. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut disesuaikan dengan ijazah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;
5. Bahwa alasan lain Pemohon memperbaiki nama orang tua tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
6. Bahwa pencatatan memperbaiki pada Akta tersebut wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Bulungan setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon memohon agar bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang terdapat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 447/180/A.1/BUL/2004 tanggal 29 September 2004 atas nama SABELA IMELYANA yang semula tercatat pasangan Suami -Isteri TUKIMUN dengan INDAH SUKAISIH seharusnya nama TUKIMUN dengan INDAH SUKESI Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 447/180/A.1/BUL/2004 tanggal 29 September 2004 atas nama SABELA IMELYANA sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 447/202/A.1/BUL/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama INDAH SUKESI sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : K-1/48/IV/1993 Tanggal 16 April 1993, antara INDAH SUKESI dengan TUKIMUN (Suami) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 005 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Tahun 2015/2016 Nomor DN-34 Dd/06 0000128 tertanggal 25 Juni 2016 atas nama SABELA IMELYANA sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404011709070008 tertanggal 21 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga TUKIMUN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama INDAH SUKESI tertanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TUKIMUN tertanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I SAMSI HUDA:**

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama TUTUT NADYA MUNTYALINDA dan SABELA IMELYANA;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan di persidangan yakni untuk perbaikan nama orang tua dari anak pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 447/180/A.1/BUL/2004 tanggal 29 September 2004 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana semula tercatat pasangan Suami-Isteri TUKIMUN dengan INDAH SUKAISIH seharusnya nama TUKIMUN dengan INDAH SUKESI;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut disesuaikan dengan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon dan Ijazah anak Pemohon, sehingga Pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama ibu kandung anak pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari; Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi II BOIRAN:**

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama TUTUT NADYA MUNTYALINDA dan SABELA IMELYANA;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan di persidangan yakni untuk perbaikan nama orang tua dari anak pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 447/180/A.1/BUL/2004 tanggal 29 September 2004 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana semula tercatat pasangan Suami-Isteri TUKIMUN

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan INDAH SUKAISIH seharusnya nama TUKIMUN dengan INDAH SUKESI;

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut disesuaikan dengan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon dan Ijazah anak Pemohon, sehingga Pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama ibu kandung anak pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari; Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk perbaikan nama orang tua dari anak pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 447/180/A.1/BUL/2004 tanggal 29 September 2004 atas nama SABELA IMELYANA sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana semula tercatat pasangan Suami-Isteri TUKIMUN dengan INDAH SUKAISIH seharusnya nama TUKIMUN dengan INDAH SUKESI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga) pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).*

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-5 terdapat kesesuaian antara identitas Pemohon dengan Permohonan secara nyata, maka Pemohon yang mengajukan sendiri Permohonannya guna mewakili anak Pemohon harus dianggap memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 September 2014 Nomor 472.35/8527/Dukcapil.Ses yang di tujuan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil pada poin 2 (dua) yang menjelaskan *“Merujuk pada penjelasan tersebut diatas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, maka perubahan nama (dari Andika Savara menjadi Andika serta perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Akta kelahiran tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan tulis redaksional. Dengan demikian, perubahan tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan negeri. Perlunya melalui putusan pengadilan negeri, dengan pertimbangan bahwa akta kelahiran menjadi dokumen dasar dalam penerbitan dokumen lainnya, serta kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan tersebut pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan akta kelahiran mengenai perubahan dimaksud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara : Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, dan huruf c menyatakan pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan serta bukti P-5, P-6 dan P-7 Pemohon berdomisili Jl. Pramuka RT 02 kel. Tanjung Palas, Kec.Tanjung Palas Kab. Bulungan maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tertera nama orang tua dari anak Pemohon adalah TUKIMUN dengan INDAH SUKAISIH, sedangkan berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama orang tua dari anak Pemohon adalah bernama TUKIMUN dengan INDAH SUKESI;

Menimbang, Pemohon baru menyadari sekitar 1 bulan yang lalu saat ingin melihat akta kelahiran anak Pemohon ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 447/180/A.1/BUL/2004 tanggal 29 September 2004 atas nama SABELA IMELYANA

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tercatat nama orang tua dari anak Pemohon seharusnya pasangan Suami-Isteri nama TUKIMUN dengan INDAH SUKESI bukan TUKIMUN dengan INDAH SUKAISIH sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon yang lain, sehingga Pemohon merasa perlu untuk menyesuaikan dokumen tersebut kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama orang tua dari anak Pemohon yang benar adalah TUKIMUN dengan INDAH SUKESI, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 447/180/A.1/BUL/2004 tanggal 29 September 2004 atas nama SABELA IMELYANA sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana nama orang tua dari anak Pemohon tercatat TUKIMUN dengan INDAH SUKAISIH yang seharusnya adalah TUKIMUN dengan INDAH SUKESI sehingga perlu diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menggunakan nama INDAH SUKESI dalam kesehariannya sehingga guna memastikan nama Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka berdasarkan Pasal 101 huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan penetapan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua dari anak pemohon dalam akta kelahiran Nomor 447/180/A.1/BUL/2004 tanggal 29 September 2004 atas nama SABELA IMELYANA yang semula nama orang tua dari anak pemohon tercatat **TUKIMUN** dengan **INDAH SUKAISIH** diperbaiki menjadi **TUKIMUN** dengan **INDAH SUKESI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama orang tua dari anak pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 20 DESEMBER 2018, oleh **INDRA CAHYADI, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MASHUNI EFFENDI, SH.

INDRA CAHYADI, SH.MH.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	5.000,00;
3. Proses	: Rp	50.000,00;
4. PNBP	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan	: Rp	150.000,00;
Jumlah	: Rp	<u>241.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)